

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP DESA TERPENCIL

Lindung Parulian Simarmata

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama Medan

rhumzeva@gmail.com

ABSTRAK

Teknologi yang berkembang pesat dari masa ke masa membuat teknologi itu sendiri menjadi bagian penting untuk memajukan suatu Negara.. Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang sangat memerlukan perkembangan teknologi khususnya jaringan internet. Teknologi ini diharapkan mampu membuat Negara Indonesia bersaing dengan Negara-Negara berkembang lainnya. Tetapi di satu sisi yang lain, perkembangan tersebut tidak serta merta sesuai dengan keinginan ataupun cita-cita bangsa. Desa terpencil adalah salah satu perhatian besar Negara untuk menjalankan program teknologi jaringan internet, internet masuk desa adalah salah satu program pemerintah untuk mencapai keinginan tersebut. Program ini diharapkan dapat mempermudah pemerintahan desa maupun masyarakat desa dalam mengembangkan daerahnya di bidang teknologi, pendidikan maupun pertanian. Kesalahan dalam penggunaan jaringan internet membuat kita sadar betapa pentingnya menggunakan jaringan internet secara pintar dan bijaksana. Sehingga program pemerintah untuk desa tepencil bias terlaksana dengan baik. Banyaknya penyalah gunaan jaringan internet menyebabkan sedikit demi sedikit kemunduran bagi perkembangan Negara itu sendiri, bahkan tidak jarang merusak moral suatu bangsa.

Kata Kunci : *Teknologi , Internet, Warnet, Desa*

ABSTRACT

Technology that is growing rapidly from time to time makes technology itself an important part of advancing a country. Indonesia is one of the developing countries that really needs technological developments, especially internet networks. This technology is expected to be able to make Indonesia compete with other developing countries. But on the other hand, these developments are not necessarily in accordance with the desires or ideals of the nation. Remote villages are one of the big concerns of the State to run the internet technology program, internet entry into the village is one of the government's programs to achieve this desire. This program is expected to facilitate village governments and rural communities in developing their areas in the fields of technology, education and agriculture. Errors in the use of internet networks make us aware of the importance of using internet networks smartly and wisely. So that government programs for remote villages can be implemented well. The number of misuse of the internet network causes a gradual setback for the development of the country itself, and not even rarely damages the morale of a nation.

Keywords: *Technology, Internet, Warnet and Village*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat sedikit banyak mempengaruhi perkembangan suatu Negara atau daerah tertentu. Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia adalah salah satu Negara yang sangat membutuhkan perkembangan teknologi tersebut, khususnya di bidang jaringan internet. ¹Oleh karena itu, kita perlu memahami akan keberadaan berbagai macam teknologi khususnya jaringan internet dengan mengenal, menggunakan dan merawat teknologi tersebut kita mampu membangun potensi kita masing masing. Hal ini lah yang menyebabkan pembangunan teknologi jaringan internet sebagai salah satu prioritas Negara dalam memajukan daerah- daerah tersebut.

Kebutuhan manusia terhadap teknologi juga harus didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Teknologi yang berkembang secara terus menerus juga berevolusi hingga sekarang dan semakin mendunia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ditemukan inovasi dan penemuan yang sederhana hingga sangat rumit.

Karena itu, usaha peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi yang lebih berkualitas ialah mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan Negara yang tertuang dalam ²Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan atau pun menerapkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Banyaknya daerah-daerah yang belum tercover oleh Negara membuat para pengusaha muda untuk berinovasi dalam pembangunan Negara. Salah satunya dengan mendirikan warung internet yang mampu memberikan perubahan yang sangat signifikan pada daerah tersebut.

Rumusan Masalah

1. Tindak kejahatan dari teknologi (Warnet)
2. Dampak dari perkembangan teknologi

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang dilaksanakan dalam upaya menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ke pustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratu, runtun, logis, tidak tumpang tidih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

¹ Teknologi Informasi dan Komunikasi, Muhajir Affandi, hal 5

² Pokok-pokok Filasafat Hukum, Prof. Darji Darmodiharjo, SH hal 219

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Desa

Menurut ³Peraturan pemerintahan No 72 Thn 2005 tentang Desa, dinyatakan, Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas suatu wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat itu sendiri (setempat), berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Tetapi menurut peraturan No 6 Thn 2014 Pasal 1 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, ialah bagian masyarakat hukum yang mendapatkan atau memiliki batas wilayah yang berwenang atau memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan ataupun keperluan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Ada dua pandangan dominan berkaitan dengan perubahan (tentu dalam arti pembaruan) hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern⁴. Dalam pandangan tradisional, masyarakat harus berubah dahulu baru hukum datang mengaturnya

Menurut Rifhi Siddiq Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian dibidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

2) Warnet (Warung Internet)

Warnet didalam Wikipedia Indonesia ialah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.

Jenis-jenis warnet ini terbagi dalam dua hal :

- a. Warnet Browsing ialah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan didalam media internet dengan menggunakan suatu aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Sehingga bisa juga disimpulkan bahwa browsing adalah mencari informasi didalam jaringan internet. Tentunya informasi yang tersedia begitu banyak dan dalam berbagai format seperti tulisan, gambar, video, dll.
Perlu diketahui bahwa browsing juga memiliki persamaan kata meskipun kata-kata itu memiliki perbedaan arti kalau ditelusuri secara detail , padanan kata yang dimaksud adalah searching, googling, surfing, dll.
- b. Warnet Gaming (Game Center) Game center atau warnet gaming adalah area pusat permainan dalam jaringan internet atau bias disebut juga sebagai game center adalah

³ Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Desa Di Indonesia, *Marzha Tweedo*, hal 2

⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005

jenis wirausaha yang menyewakan komputer beserta sambungan Internet dan LAN yang khusus hanya digunakan untuk permainan dalam jaringan. Pusat permainan dalam jaringan merupakan pengembangan dari warung Internet, sebab selain menyediakan koneksi Internet seperti warnet biasa, usaha ini juga menyediakan dan memfasilitasi berbagai permainan komputer dan keperluan untuk para pengguna warnet gaming tersebut. Komputer yang disediakan game center juga memiliki spesifikasi yang jauh lebih tinggi dan lebih baik dari warung Internet yang biasa, dan juga memiliki ataupun menyediakan komputer dalam jumlah yang lebih banyak. Warnet Gaming ini lebih fokus dalam permainan ketangkasan yang bertaraf nasional maupun internasional dan juga disponsori oleh EA Sport⁵.

3) Tindak kejahatan dalam Teknologi (Warnet)

Perkembangan Warnet sendiri tidak terlepas dari berbagai macam masalah di karenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang warnet yang sehat dan juga pengawasan pemerintah terhadap warnet, pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi antara lain :

- a. Pornografi. Pasal 27 UU ITE
- b. Pengunduhan program komputer yang bersifat ilegal atau program komputer yang kodenya sudah dipecahkan ulang, dikenal juga sebagai Cracker APP/WAREZ (*Pasal 30 UU ITE*)
- c. Virus ataupun worm. Virus atau worm dapat menyebar melalui situs, ataupun dokumen yang di unduh dari internet (email, gmail, dll), (*data interference, Pasal 32 UU ITE*)
- d. Perjudian dalam jaringan (*Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE*)
- e. Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI dalam penggunaan perangkat lunak oleh warnet tersebut. Namun beberapa warnet juga sudah menggunakan perangkat lunak sah baik dengan membeli izin lisensi maupun menggunakan perangkat lunak bersumber bebas (Open Source) seperti Linux. Software Linux yang populer diwarnet seperti IGOS, Ubuntu dan lain-lain. (*misuse of device, Pasal 34 UU ITE*)
- f. Tindak kejahatan melalui jaringan internet seperti penipuan (HOAX), penyedia layanan game online seperti Real-Money ,scam, botting, cheat sampai manipulasi data atau karakter. (*Pasal 28 UU ITE*)

4) Penyebab Penyalahgunaan Internet

Penyebab penyalahgunaan Internet ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal :

- a. Kurangnya pengawasan, sosialisasi dari pemerintah terhadap usaha warnet dan penggunaan internet yang baik dan cerdas.
- b. Kurangnya kesadaran pengguna jasa dalam menggunakan internet yang baik dan cerdas
- c. Adanya kesenjangan masa terhadap orang tua dan anak yang menyebabkan orangtua kurang menguasai metode pengawasan penggunaan internet (warnet) terhadap anak
- d. Kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat.

5) Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Internet di Desa Terpencil

- a. Perkembangan Teknologi Internet juga memiliki beberapa dampak positif bagi desa terpencil sehingga mampu membangun daerah tersebut dari bidang ekonomi , pendidikan

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/EA_Sports

maupun pariwisata. Dari kemajuan teknologi tersebut dampak yang bisa dirasakan antara lain :

- i. Adanya kemudahan informasi dari pemerintah pusat terhadap pemerintah desa.
 - ii. Adanya kemudahan bagi pemerintah desa untuk mempromosikan daerah objek wisata di daerah mereka
 - iii. Memudahkan para investor untuk berinvestasi di daerah tersebut
 - iv. Memudahkan komunikasi para penduduk desa.
 - v. Memudahkan para pemerintah ataupun para penduduk desa untuk memajukan daerah mereka, seperti pertanian dan pendidikan.
- b. Perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif bagi desa terpencil, hal ini dikarenakan :
- i. Terkikisnya budaya lokal
 - ii. Perkembangan teknologi kurang dapat diterima oleh masyarakat desa, karena adanya stigma masyarakat bahwa internet adalah sumber kejahatan.
 - iii. Rusaknya kelestarian alam jika terjadi perkembangan desa yang sangat pesat
 - iv. Tergusurnya penduduk lokal
 - v. Adanya kesalahan dalam memahami informasi yang didapat.
 - vi. Kurangnya kesiapan penduduk lokal dengan perkembangan teknologi.

Dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi internet dapat diawasi oleh pemerintah daerah maupun pengusaha itu sendiri agar tidak menjadi bumerang⁶ bagi perkembangan suatu daerah terutama daerah terpencil.

6) Pencegahan penyalahgunaan Internet.

Pencegahan penyalahgunaan internet dapat dilakukan dengan penerapan keamanan pada sistem operasi⁷ komputer, yaitu :

- a. Adanya sofwer install blok pada komputer.
- b. Adanya keyscrambler pada computer
- c. Penggunaan DNS pemerintah
- d. Adanya seminar pemerintah terhadap operator warnet
- e. Adanya lisensi khusus pada operator warnet
- f. Anti virus

IV. KESIMPULAN

Berkembangnya zaman dari waktu ke waktu, yang disebut era Globalisasi membuat pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sangat penting di pertahankan.

Perkembangan Globalisasi tidak bisa dihindari, yang dapat di lakukan adalah menyesuakannya dengan kehidupan yang bermoral dan beragama di Indonesia. Sehingga

⁶ <https://kbbi.web.id/bumerang>

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi

masyarakat di Indonesia khususnya di desa terpencil mampu mengikuti dan menerima perkembangan teknologi tersebut.

Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi harus juga disertai dengan adanya kesiapan dari pengguna atau masyarakat demi menjaga kearifan lokal. Penerapan ini dilakukan agar nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan daerah tidak hilang ataupun terkontaminasi. Sehingga perkembangan teknologi di Indonesia terutama desa terpencil tidak menjadi sebuah kemunduran bangsa.

V. SARAN

Perkembangan teknologi dan informasi masih banyak diperlukan di Indonesia hal ini harus diperbaiki demi mengembangkan desa terpencil. Sehingga Negara Indonesia bisa bersaing dengan Negara-negara lainnya dan desa desa terpencil mampu membangun daerah mereka.

Dalam perkembangan ini Negara kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 untuk menghindari dari dampak negatif dari perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga keadaan desa terpencil tidak terlalu berbeda jauh dengan daerah lain yang ada di Negara Indonesia.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Perkembangan teknologi di Indonesia Penerbit YNHW, 1 Mar 2018
- [2] Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Penerbit Prenada Media, 2005 Jakarta
- [3] Prof. Darji Darmodiharjo, SH Pokok-pokok Filasafat Hukum , Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 2006, hal 219

Internet :

- [1] <https://www.kompasiana.com/nenene/54f79810a33311417b8b47a6/perkembangan-ipitek-di-indonesia>
- [2] <http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>
- [3] <https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>
- [4] https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_Internet
- [5] <https://www.kaskus.co.id/thread/5912d28a582b2e1f678b4568/dampak-positif-dan-negatif-warung-internet-warnet-bagi-pelajar/>
- [6] <https://www.dosenpendidikan.com/dampak-positif-dan-negatif-interaksi-desa-kota-secara-lengkap/>

Undang-undang :

- [1] *Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan perundangan Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik dan informasi,*
- [2] *Peratur Menkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.*
- [3] *Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008*
- [4] *Pasal 28 ayat 2*